

**ALASAN PEMAAF SEBAGAI DASAR
MENGHAPUSKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



UNTAR
Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama : Merry Aprillyani

NIM : 205180062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

ALASAN PEMAAF SEBAGAI DASAR
MENGHAPUSKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama : Merry Aprillyani

NIM : 205180062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Merry Aprillyani
N.I.M : 205180062
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ALASAN PEMAAF SEBAGAI DASAR MENGHAPUSKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **ALASAN PEMAAF SEBAGAI DASAR MENGHAPUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**, yang disusun oleh:

Nama : Merry Aprillyani
N.I.M. : 205180061
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Alasan Pemaaf Sebagai Dasar Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam

penulisan skripsi penulis serta memberikan banyak arahan dan wawasan pada penulis;

6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal dan Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan proposal skripsi penulis;
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis;
8. Bapak Hermindi, S.E. dan Ibu Fut Tjhing, selaku kedua orang tua yang penulis cintai yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendampingi penulis saat suka maupun duka selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Erika Lifiantika dan Michelle Febrycia, selaku saudara kandung penulis yang selalu menemani dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara telah melimpahkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan pengurus pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

12. Bapak Wahyu Nopriadi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Blangkejeren yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan memberikan data yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Djuyanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan memberikan data yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
14. Dra. A. Kasandra Putranto, selaku Psikolog Klinis Forensik yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan memberikan data yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat penulis yaitu Amelia Elisabeth Putri Kusuma, Gabriella Samantha, Calvin, Pepita Devina, Ivy Gracia, Stella Trixie Jane, Vidia Amanda, dan Cindy Cong Andinata yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan serta kepercayaan diri bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
16. Teman-teman seperbimbingan penulis yaitu Feni Christin, Gavinella Clarissa, Dwiayu Agengsari, Olivia Priscilla, Catherina Amanda Putri, dan Lowrencha yang menemani dan membantu penulis selama masa bimbingan skripsi;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, 28 Desember 2021

Merry Aprillyani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Metode Analisis.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	16
B. Teori Syarat Pidana	24
C. Teori Alasan Penghapus Pidana.....	27
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Kasus Posisi	30
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/PID.SUS/2018.....	30
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 K/PID.SUS/2015.....	31
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 59/PID. SUS/2021/PN.Tbk.....	34

4. Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 79/PID.SUS/2021/ PN. Pre.....	37
5. Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 63/PID.SUS/2020/ PN.Bkj.....	39
B. Pengaturan Mengenai Alasan Pemaaf.....	41
1. Alasan Pemaaf dalam KUHP	41
2. Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana Narkotika.....	43
C. Hasil Wawancara	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	52
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Merry Aprillyani (NIM: 205180062).
- (B) Judul Skripsi: Alasan Pemaaf Sebagai Dasar Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.
- (C) Halaman: ix + 76 + lampiran +2021
- (D) Kata kunci: Alasan Pemaaf, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana Narkotika.
- (E) Isi:
Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku namun perbuatannya tetap dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Salah satu hal yang dapat menjadi alasan pemaaf adalah jika seseorang mengalami gangguan jiwa, maka ia akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Namun pada praktiknya, tidak semua pelaku tindak pidana narkotika yang terindikasi gangguan jiwa dapat diberlakukan alasan pemaaf atas dirinya. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana alasan pemaaf sebagai dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis alasan pemaaf sebagai dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua gangguan jiwa dapat menjadi alasan diberlakukannya alasan pemaaf. Untuk memastikan kondisi kejiwaan terdakwa perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh seorang dokter spesialis kejiwaan dengan berpedoman pada Permenkes No. 77/2015. Dari proses pemeriksaan akan diperoleh hasil terkait jenis gangguan jiwa terdakwa, sifat gangguan jiwa terdakwa, peranan/tanggung jawab gangguan jiwa terdakwa terhadap tindak pidana yang ia perbuat, dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang kemudian dirangkum dalam sebuah Visum et Repertum Psikiatrikum untuk menjadi pertimbangan utama hakim dalam memberlakukan alasan pemaaf. Selain mempertimbangkan VeRP, alat bukti lain seperti keterangan saksi juga akan menjadi pertimbangan hakim untuk membangun keyakinan dalam dirinya.
- (F) Acuan: 38 (1955-2021)
- (G) Pembimbing
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis
Merry Aprillyani

DAFTAR SINGKATAN

BJK	adalah Blangkejeren
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
No.	adalah Nomor
Permenkes	adalah Peraturan Menteri Kesehatan
PN	adalah Pengadilan Negeri
PRE	adalah Parepare
RI	adalah Republik Indonesia
RUTAN	adalah Rumah Tahanan Negara
TBK	adalah Tanjung Balai Karimun
UU	adalah Undang-Undang
VeRP	adalah <i>Visum et Repertum Psikiatrikum</i>